

SUSUNAN KOORDINATOR-WILAYAH ANGGOTA KPU-PERIODE 2023-2028

2023

Kpt 70 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2023 - 2028

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa anggota KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 - 2028.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1642 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023 – 2028.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 November 2023.